



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) KECAMATAN AIR
MANJUNTO, KECAMATAN AIR DIKIT, KECAMATAN TERAS TERUNJAM,
KECAMATAN PONDOK SUGUH DAN KECAMATAN IPUH KABUPATEN
MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Suguh dan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu adanya Penggantian Antarwaktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Angka 1 huruf b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjunt, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Sugh dan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukkomuko Nomor: 43/PL.02-Kpt/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan

: 1. Surat Pengunduran diri atas nama :

1. **Ahmad Fauzi** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tanggal 17 Maret 2020;
2. **Andri Syaputra** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tanggal 17 Maret 2020;
3. **Yanto** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Maret 2020;
4. **Entang Rohian** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tanggal 17 Maret 2020;
5. **Pribonson** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tanggal 17 Maret 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 56 /PP.04.01.BA/1706/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Suguh dan Kecamatan Ipuh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) KECAMATAN AIR MANJUNTO, KECAMATAN AIR DIKIT, KECAMATAN TERAS TERUNJAM, KECAMATAN PONDOK SUGUH DAN KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
1. **Ahmad Fauzi** dan Mengangkat Saudara **Uswatun Khasanah** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Manjunto;
 2. **Andri Syaputra** dan Mengangkat Saudara **Meimi Sarwemi** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;

3. **Yanto** dan Mengangkat Saudara **Ringgo Saputra** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
4. **Entang Rohian** dan Mengangkat Saudara **Novriadi** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
5. **Pribonson** dan Mengangkat Saudara **Alimustaqimuddin** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 18/PP.04.2-Kpt/1706/KPU/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sejak keputusan ini ditetapkan terhadap nama – nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah diberhentikan;
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penggantian Antarwaktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Menetapkan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Suguh, dan Kecamatan Ipuh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

IRSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Bagian Hukum,



Sri Mardiana